



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Gerry Prasetya Alias Gerry Alias Ryan Bin Iwan Setyawan;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /11 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kaliwungu Indah Rt. 009 Rw. 11 Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ryan Gerry Prasetya Alias Gerry Alias Ryan Bin Iwan Setyawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ryan Gerry Prasetya bin Iwan Setyawan**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ryan Gerry Prasetya bin Iwan Setyawan**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun & 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah golok besi dengan ukuran panjang 45 cm lebar 7 cm dengan gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna cream tanpa merk ukuran 31;
  - 1 (satu) pasang sandal karet merk Sukabaru warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
- 1 (satu) lembar notis pajak (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **Ryan Gerry Prasetya bin Iwan Setyawan** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Ds. Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, ***Mencoba melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 18.15 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU dan terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah golok ukuran 45 cm x 7 cm bergagang kayu warna Coklat yang terdakwa ambil dari bengkel las dengan maksud untuk melakukan pencurian. Lalu sekira pukul 19.50 wib terdakwa melihat Toko Jimshoney dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor disebelah timur Toko. Lalu terdakwa berjalan masuk kedalam Toko setelah terdakwa masuk terdakwa keluar lagi untuk mengamati keadaan diluar Toko. Kemudian setelah terdakwa memastikan keadaan diluar aman, lalu terdakwa menuju ke arah display tas perempuan yang berada diarea tengah Toko. Lalu saksi Desy Ananda menghampiri terdakwa kemudian terdakwa memegang tas berwarna merah yang terdakwa pilih dengan mengatakan "*coba yang ini*", lalu saksi Desy Ananda mengambil tas berwarna merah tersebut kemudian dibawa ke meja kasir yang berada diarea penjualan pojok depan sebelah kiri pintu masuk yang diikuti oleh terdakwa layaknya pembeli yang hendak membayar. Kemudian saksi Desy Ananda menuju ke tempat penyimpanan kardus tas yang berada diarea penjualan pojok depan sebelah kanan, ketika saksi Desy Ananda akan mengambil kardus tiba-tiba terdakwa menghampiri kearah saksi Desy Ananda sambil mengangkat ujung kaos yang dikenakan dengan tangan kiri hingga terbuka sedikit sampai terlihat seperti ujung sebilah pisau yang diselipkan pada celana depan sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa memegang ujung pisau tersebut sambil mengatakan dengan nada keras "*mbak, duite neng ndi (mbak, uangnya dimana)*" lalu saksi Desy Ananda berteriak sambil berlari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl



kearah pintu penghubung area penjualan dan ruang karyawan dimana di dalam ruang tersebut ada saksi Annisa Arifatul. Kemudian saksi Desy Ananda dan saksi Annisa Arifatul berlari kearah meja kasir mengambil HP milik saksi Desy Ananda sambil mengatakan "tak rekam lho (saya rekam)", lalu terdakwa langsung pergi meningggal Toko.

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Patebon untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Desy Ananda Citra Ranti mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

#### Atau

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa **Ryan Gerry Prasetya bin Iwan Setyawan** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Ds. Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam yaitu jenis pisau bergagang kayu atau alat penusuk atau senjata tajam yang ujungnya runcing**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 18.15 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU dan terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah golok ukuran 45 cm x 7 cm bergagang kayu warna Coklat yang terdakwa ambil dari bengkel las dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setelah terdakwa memastikan keadaan aman, lalu terdakwa menuju ke arah display tas perempuan yang berada diarea tengah Toko. Lalu saksi Desy Ananda menghampiri terdakwa kemudian terdakwa memegang tas berwarna merah yang terdakwa pilih dengan mengatakan "coba yang ini", lalu saksi Desy Ananda mengambil tas berwarna merah



tersebut kemudian dibawa ke meja kasir yang berada di area penjualan pojok depan sebelah kiri pintu masuk yang diikuti oleh terdakwa layaknya pembeli yang hendak membayar. Kemudian saksi Desy Ananda menuju ke tempat penyimpanan kardus tas yang berada di area penjualan pojok depan sebelah kanan, ketika saksi Desy Ananda akan mengambil kardus tiba-tiba terdakwa menghampiri ke arah saksi Desy Ananda sambil mengangkat ujung kaos yang dikenakan dengan tangan kiri hingga terbuka sedikit sampai terlihat seperti ujung sebilah pisau yang diselipkan pada celana depan sebelah kiri lalu tangan kanan terdakwa memegang ujung pisau tersebut sambil mengatakan dengan nada keras "*mbak, duit neng ndi (mbak, uangnya dimana)*" lalu saksi Desy Ananda berteriak sambil berlari ke arah pintu penghubung area penjualan dan ruang karyawan dimana di dalam ruang tersebut ada saksi Annisa Arifatul.

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Patebon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Desy Ananda Citra Ranti mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desy Ananda Citra Ranti Binti Abdul Rohman di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal Terdakwa telah masuk ke toko dan meminta saksi untuk menyerahkan uang yang ada di kasir;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk ke dalam area penjualan Toko Jimshoney Kendal lalu menuju ke tempat display tas perempuan pada area tengah selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk pada sebuah tas dan menanyakan harga dari tas





tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli tas lalu tas tersebut saksi taruh di meja kasir kemudian saksi mengambil kardus tas yang berada di area penjualan pojok depan sebelah kanan dan ketika saksi akan mengambil kardus tersebut tiba-tiba Terdakwa menghampiri ke arah saksi.

- Bahwa pada saat menghampiri saksi, Terdakwa mengangkat ujung kaos yang dikenakan dengan tangan kiri hingga terbuka sedikit dan terlihat seperti ujung sebilah pisau yang diselipkan pada celana depan sebelah kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memegang gagang pisau tersebut sambil mengatakan, "*Uangnya Dimana?*". Selanjutnya saksi ketakutan dan merasa terancam sambil berteriak berdiri dan lari ke arah pintu penghubung area penjualan dan ruang karyawan dimana di dalam ruang tersebut ada teman kerja saksi yaitu saksi Annisa Arifatul.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ditolong oleh saksi Annisa Arifatul yang berada di ruang karyawan yang saat itu saksi Annisa Arifatul keluar dari ruang karyawan sambil membawa Hp yang berpura-pura sedang merekam kejadian tersebut dengan berkata "*tak rekam, tak rekam*", kemudian Terdakwa lari keluar toko.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada barang maupun uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa takut dan merasa terancam keselamatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

## 2. Saksi Annisa Arifatul Munasiroh binti Mas'ud, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal Terdakwa mencoba mengambil uang.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di ruang karyawan dan yang jaga di toko adalah saksi Desy Ananda;

- Bahwa saksi dan saksi Desy Ananda adalah pegawai Toko Jimshoney Kendal.

- Bahwa saksi Desy Ananda yang sedang berada di toko tiba-tiba berteriak sehingga saksi lari menuju area toko dan melihat Terdakwa di dekat kasir kemudian saksi berusaha menakuti Terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Tak rekam, tak rekam” sambil mengarahkan handphone ke Terdakwa kemudian Terdakwa berlari keluar toko;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada barang maupun uang yang berhasil Terdakwa ambil.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Desy Ananda mengalami rasa takut dan merasa terancam keselamatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

**3.** Saksi Candra Mei Novita Binti Roba'i dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 20.10 wib di Toko Jimshoney Kendal milik saksi yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal, telah terjadi percobaan pencurian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di toko karena saksi sedang berada di Semarang.

- Bahwa yang berada di Toko Jimshoney Kendal adalah 2 pegawai saksi yaitu saksi Desy Ananda dan saksi Annisa Arifatul.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Desy Ananda melalui telepon sekira pukul 20.23 WIB memberitahukan bahwa saksi Desy Ananda merasa ketakutan karena Toko Jimshoney didatangi oleh Terdakwa yang akan melakukan pencurian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sarana apa yang digunakan Terdakwa saksi hanya mendengar dari saksi Desy Ananda kalau Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang kelihatan ujungnya yang diselipkan pada celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan secara fisik terhadap saksi Desy Ananda tetapi Terdakwa menunjukan ujung sebilah pisau yang diselipkan pada celana bagian depan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa memegang ujung pisau tersebut dan mengatakan “Uangnya diman?” dan ,membuat saksi Desy Ananda teriak karena ketakutan.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 WIB datang ke Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal dengan maksud akan mengambil barang.
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 19.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU dan terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah golok ukuran 45 cm x 7 cm bergagang kayu warna Coklat yang terdakwa ambil dari bengkel las dengan maksud untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah golok ukuran 45cm x 7cm gagang kayu warna coklat dengan cara diselipkan di celana bagian depan kiri;
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 20.10 WIB sampai di toko Jimshoney dan melihat Toko Jimshoney sepi dan hanya ada satu penjaga kemudian terdakwa masuk dan berpura-pura memilih tas untuk menunggu penjaga toko lengah;
- Bahwa terdakwa menghampiri penjaga toko yang berjalan ke arah meja kasir sambil membawa tas yang terdakwa pura-pura akan membelinya;
- Bahwa sesampainya di toko Jimshoney kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko lalu menuju ke arah tempat display tas yang menghadap keluar yang seolah-olah memilih barang. Kemudian Terdakwa memegang tas berwarna merah yang dipilih dengan mengatakan, "Coba yang ini!", kemudian saksi Desy Ananda mengambil tas merah yang Terdakwa pilih kemudian dibawa ke meja kasir lalu tas tersebut di taruh dan saksi Desy Ananda menuju ke ujung sebelah kanan pintu masuk yang diikuti Terdakwa dari belakang dan ketika saksi Desy Ananda jongkok kemudian Terdakwa mengangkat ujung kaos dan menunjukkan sebilah golok yang dibawa dengan maksud untuk membuat takut lalu saksi Desy Ananda mau menyerahkan uang dan mengatakan dengan nada keras, "Mbak duite neng ndi?" (Mbak uangnya Dimana?).
- Bahwa penjaga toko tersebut kemudian berteriak dan berlari ke arah dalam kemudian keluar penjaga toko lainnya sambil mengatakan, "Tak rekam lho" karena takut kemudian Terdakwa keluar toko ke arah Terdakwa memarkir sepeda motor pada sebelah timur toko dan pergi ke arah timur.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang tunai dan apabila mendapatkan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan secara fisik terhadap para penjaga Toko tersebut hanya untuk menakuti penjaga toko agar mau menyerahkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang atau barang dari Toko Jimshoney tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah golok besi dengan ukuran panjang 45 cm lebar 7 cm dengan gagang kayuwarna coklat;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna cream tanpa merk ukuran 31;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
4. 1 (satu) lembar notis pajak (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
6. 1 (satu) pasang sandal karet merk Sukabaru warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 WIB datang ke Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan maksud akan mengambil barang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 WIB datang ke Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan maksud akan mengambil barang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 19.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU dan terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah golok ukuran 45 cm x 7 cm bergagang kayu warna Coklat yang terdakwa ambil dari bengkel las dengan maksud untuk melakukan pencurian.
4. Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah golok ukuran 45cm x 7cm gagang kayu warna coklat dengan cara diselipkan di celana bagian depan kiri;
5. Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 20.10 WIB sampai di toko Jimshoney dan melihat Toko Jimshoney sepi dan hanya ada satu penjaga kemudian terdakwa masuk dan berpura-pura memilih tas untuk menunggu penjaga toko lengah;
6. Bahwa benar Terdakwa menghampiri penjaga toko yang berjalan ke arah meja kasir sambil membawa tas yang terdakwa pura-pura akan membelinya;
7. Bahwa benar sesampainya di toko Jimshoney kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko lalu menuju ke arah tempat display tas yang menghadap keluar yang seolah-olah memilih barang. Kemudian Terdakwa memegang tas berwarna merah yang dipilih dengan mengatakan, "*Coba yang ini!*", kemudian saksi Desy Ananda mengambil tas merah yang Terdakwa pilih kemudian dibawa ke meja kasir lalu tas tersebut di taruh dan saksi Desy Ananda menuju ke ujung sebelah kanan pintu masuk yang diikuti Terdakwa dari belakang dan ketika saksi Desy Ananda jongkok kemudian Terdakwa mengangkat ujung kaos dan menunjukkan sebilah golok yang dibawa dengan maksud untuk membuat takut lalu saksi Desy Ananda mau menyerahkan uang dan mengatakan dengan nada keras, "*Mbak duite neng ndi?*" (*Mbak uangnya Dimana?*).
8. Bahwa benar setelah saksi Desy Ananda berteriak dan berlari ke arah dalam kemudian keluar penjaga toko lainnya yaitu saksi Arifatul sambil mengatakan, "*Tak rekam lho*" karena takut kemudian Terdakwa keluar toko ke arah Terdakwa memarkir sepeda motor pada sebelah timur toko dan pergi ke arah timur.
9. Bahwa benar bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang tunai dan apabila mendapatkan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.



10. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan kekerasan secara fisik terhadap para penjaga Toko tersebut hanya untuk menakuti penjaga toko agar mau menyerahkan uang;
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.
12. Bahwa benar Terdakwa belum berhasil mengambil uang atau barang dari Toko Jimshoney tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang bernama Ryan Gerry Prasetya Alias Gerry Alias Ryan Bin Iwan Setyawan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan telah ditanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dan benar Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan adalah orang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum bernama Ryan Gerry Prasetya Alias Gerry Alias Ryan Bin Iwan Setyawan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang atau error in persona yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan unsure-unsur selanjutnya sebagaimana di bawah ini.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.10 WIB datang ke Toko Jimshoney Kendal yang beralamat di Desa Kebonharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Patebon Kab. Kendal yang pada saat kejadian saksi Desy Ananda yang sedang berjaga dalam toko, setelah Terdakwa berada di dalam toko lalu menuju ke arah tempat display tas yang menghadap keluar yang seolah-olah memilih barang. Kemudian Terdakwa memegang tas berwarna merah yang dipilih dengan mengatakan, "*Coba yang ini!*", kemudian saksi Desy Ananda mengambil tas merah yang Terdakwa pilih kemudian dibawa ke meja kasir lalu tas tersebut di taruh dan saksi Desy Ananda menuju ke ujung sebelah kanan pintu masuk yang diikuti Terdakwa dari belakang dan ketika saksi Desy Ananda jongkok kemudian Terdakwa mengangkat ujung kaos dan menunjukkan sebilah golok yang dibawa dengan maksud untuk membuat takut lalu saksi Desy Ananda mau menyerahkan uang dan mengatakan dengan nada keras, "*Mbak duite neng ndi?*" (*Mbak uangnya Dimana?*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dari pertanyaan Terdakwa kepada saksi Desy Ananda "*Mbak duite neng ndi?*" sudah menunjukkan ada niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di toko Jimshoney Kendal;

Menimbang bahwa tidak selesainya niat Terdakwa mengambil uang dari toko Jimshoney akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Jimshoney dengan membawa sebilah golok yang diselipkan di celana depan sebelah kiri dan pada saat mengatakan "Mbak duite neng ndi?" kepada saksi Desy Ananda sambil menyingkap kaosnya dengan maksud agar saksi Desy Ananda melihat ada senjata tajam terselip di pinggang depan kiri Terdakwa, dan pada saat saksi Desy Ananda melihat terdakwa membawa senjata tajam kemudian berteriak karena ketakutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa memperlihatkan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya agar terlihat oleh saksi Desy Ananda adalah perbuatan terdakwa untuk membuat saksi Desy Ananda takut dan nantinya mau menyerahkan uang yang ada di toko Jimshoney tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinyasecara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah saksi Desy Ananda berteriak dan berlari ke arah dalam kemudian keluar penjaga toko lainnya yaitu saksi Annisa Arifatul sambil mengatakan, "Tak rekam lho" karena takut kemudian Terdakwa keluar toko ke arah Terdakwa memarkir sepeda motor pada sebelah timur toko dan pergi ke arah timur sebelum berhasil mengambil uang yang ada di toko Jimshoney;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada di toko Jimshoney karena saksi Annisa Arifatul keluar dan mengancam merekam





Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan keluar toko bukan karena semata-mata kemauan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berangkat dari rumah sudah mempersiapkan senjata tajam berupa golok, dan masuk ke dalam toko Jimshoney dengan niat mengambil uang di toko tersebut dengan cara memberikan ancaman kekerasan kepada penjaga toko saksi Desy Ananda dengan memperlihatkan golok yang dibawanya sambil bertanya "Mbak duite neng ndi" sehingga menyebabkan saksi Desy Ananda berteriak dan berlari ke dalam kemudian saksi Annisa Arifatul keluar dan mengatakan kepada terdakwa "Tak rekam" yang menyebabkan Terdakwa kemudian keluar toko sebelum berhasil mengambil uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok besi dengan ukuran panjang 45 cm lebar 7 cm dengan gagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) potong celana panjang warna cream tanpa merk ukuran 31;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
  - 1 (satu) lembar notis pajak (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) pasang sandal karet merk Sukabaru warna coklat.
- Yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam untuk melakukan perbuatannya dapat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Ryan Gerry Prasetya Alias Gerry Alias Ryan Bin Iwan Setyawan** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan pencurian dengan kekerasan* dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ryan Gerry Prasetya Alias Gerry Alias Ryan Bin Iwan Setyawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah golok besi dengan ukuran panjang 45 cm lebar 7 cm dengan gagang kayu warna coklat;  
Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna cream tanpa merk ukuran 31;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
  - 1 (satu) lembar notis pajak (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2013 warna Hital nopol. H 3382 QU noka. MH1JB9131DK347675 nosin JB9E3332421 beserta STNK an. Teguh wardoyo alamat Perum Kaliwungu Indah Rt/Rw 09/11 Ds. Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) pasang sandal karet merk Sukabaru warna coklat.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Citra Yulia Fitrianiingsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17